

L E M B A R A N D A E R A H
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
Nomor 8 Tahun 1976 Seri B No.6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
S U K O H A R J O
NOMOR : 14 TAHUN 1977

T E N T A N G

P E N G U J I A N B E C A K

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Menimbang : bahwa untuk menjaga agar becak yang digunakan dijalan umum dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo tidak menunjukkan kekurangan-kekurangan teknis sehingga dapat menimbulkan bahaya, maka sebelumnya harus diuji/diperiksa.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang No. 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

3. Undang-undang No. 12.Drt.1957 ttg. Peraturan Umum Retribusi Daerah.

4. Undang-undang No. 3 tahun 1965 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Raya.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG PENGUJIAN
BECAK.

B A B I.

PENGERTIAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- c. Dinas Pengawas Keuangan, ialah Dinas Pengawas Keuangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- d. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, ialah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- e. Juru uji ialah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo atau Pegawai yang ditunjuk nya ;
- f. Becak yang diuji, ialah semua becak yang dimiliki oleh penduduk dalam Daerah Kabupaten Kabupaten Sukoharjo ;
- g. Surat Tanda Penguji, ialah surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Sukoharjo sebagai tanda bukti sah, bahwa becak tersebut telah memenuhi persyaratan ;
- h. Tanda Pengujian, ialah Tanda dari becak yang telah memenuhi persyaratan, yang dilekatkan pada becak tersebut.

B A B II.

SURAT TANDA PENGUJIAN (STP) DAN TANDA PENGUJIAN (TP)

Pasal 2.

Semua becak yang digunakan dijalan umum wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo harus mempunyai Surat Tanda Pengujian disingkat STP dan Tanda Pengujian disingkat TP yang membuktikan bahwa becak tersebut telah memenuhi ketentuan-ketentuan teknis.

Pasal 3.

Masa berlakunya STP dan TP ialah 2 (dua) tahun terhitung pada tanggal dikeluarkannya.

Pasal 4.

- (1) Becak yang telah mendapat STP dan TP, terdaftar dikantor Dinas Pekerjaan Umum.
- (2) Bentuk dan model terdaftar tersebut ayat (1), dibuat oleh Dinas Pekerjaan Umum atas petunjuk Kepala Daerah.

Pasal 5.

STP dan TP yang sah, yang berasal dari Daerah lain, berlaku juga diwilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Pasal 6.

Becak yang digunakan dijalan umum harus memenuhi ketentuan-ketentuan teknis sebagai berikut :

- | | |
|---|--|
| a. Ban | : Ban luar/dalam masih dalam keadaan baik. |
| b. Peleg, jari2, bos per dengan sepatunya | : tidak berkarat/retak dan tidak keropos. |
| c. R e m | : dalam keadaan baik. |
| d. Begel per depan | : harus dikontramur. |
| e. Onderstel, gotri2 dan lager | : semuanya dalam keadaan baik. |

- f. C a t : harus baik.
- g. Petunjuk arah jalan : dapat dipergunakan, dilengkapi dengan kaca atau cat pemantul.
- h. B e l : harus bel berdering.
- i. Lampu : 2 (dua) buah, kanan dan kiri, nyala terang.
- j. Bekleding, kap sedel : harus baik dan tidak sobek.
- k. alat-alat pada waktu hujan : harus disediakan dan dalam keadaan baik.
- l. Spakboard belakang : harus ada reflektor merah.
- m. Siku pengaman : harus ada dalam keadaan baik.

B A B III.

PERMOHONAN DAN TEMPAT PENGUJIAN

Pasal 7.

- (1) Atas permohonan pemilik/pemegang dilakukan pengujian oleh Juru uji terhadap becak yang bersangkutan ;
- (2) permohonan tersebut ayat (1) diajukan kepada Kepala Daerahlewat Dinas Pekerjaan Umum dengan mengisi Daftar Isian ;
- (3) Permohonan tersebut ayat (2) disertai surat-surat keterangan bahwa pemohon adalah pemilik/pemegang yang sah dari becak yang dimaksud ;
- (4) Pengujian dilakukan pada waktu dan tempat yang ditentukan oleh Juru uji,

Pasal 8

Pemilik/pemegang becak dilarang memberikan keterangan yang tidak lengkap pada waktu mengajukan permohonan pengujian.

B A B IV

BEAYA PENGUJIAN

Pasal 9.

- (1) Kepada pemilik becak dikenakan biaya pengujian sebesar Rp. 650,- tiap becak yang diuji ;
- (2) Pembayaran biaya pengujian dilakukan sekaligus pada Kas Pemerintah Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dengan diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.

B A B V.

PENGAWASAN DAN KETENTUAN PIDANA

Pasal 10.

- (1) Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Dinas Pengawas Keuangan.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan STP dan TP, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kepala Kepala Dinas Pengawas Keuangan dapat menghentikan becak yang berada dijalan umum dan mendatangi tempat-tempat penyimpanan becak.

Pasal 11.

Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan tersebut pasal 2, 6 dan pasal 8 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

B A B VI.

P E N U T U P

Pasal 12.

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah ;

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Sukoharjo, 9 Nopember 1977

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bupati Kepala Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Tingkat II Sukoharjo,
sukoharjo
Ketua,

S o e n a r t o

Gatot Amrih, SH
NIP. 230004003

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh
GUBERNUR KEPALA DAERAH JAWA TENGAH
dng. srt. kep. tgl. 29 Juli
1978 No. Hk. 264/1978

Sekretaris Daerah,
B / Kepala Biro Hukum,

N a w a w i, S H.
NIP. 500026890

Diundangkan dalam
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
No. 8 tgl. 15 September 1978 Seri B
No. 6
Sekretaris Wilayah/Daerah

Drs. Pararto, SD.
NIP. 010 019211

--oo0oo--